



BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

**TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BELANJA PENUNJANG
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, bahwa dalam rangka menetapkan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

5. Undang. /

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
8. Belanja Penunjang Operasional adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

BAB II

**TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA
PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD**

Pasal 2

- (1) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah adalah sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
- (2) Rincian Pendapatan Umum Daerah Tahun 2017 terdiri atas :

| | |
|--|---------------------------|
| A. Pendapatan Asli Daerah | : Rp. 107.759.158.994,- |
| B. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak | : Rp. 196.534.439.000,- |
| C. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi | : Rp. 77.744.644.500,- |
| D. Dana Alokasi Umum | : Rp. 931.957.553.000,- |
| | : Rp. 1.313.895.795.494,- |

Pasal 3..6

Pasal 3

Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) terdiri atas Gaji, Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Beras dan Tunjangan Pph Pasal 21 sebesar Rp.673.673.042.250,- (*Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 4

- (1) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebesar Rp. 1.313.895.795.494,- (*Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) dikurang Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp.673.673.042.250,- (*Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kabupaten Banyuasin masuk kelompok kemampuan keuangan Daerah Tinggi yaitu sebesar Rp.640.222.753.244,- (*Enam Ratus Empat Puluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat puluh Empat Rupiah*).

Pasal 5

Berdasarkan Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka:

- a. Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif masing-masing 3 (tiga) kali uang refresentasi yaitu 3 x Rp.2.100.000,- yakni sebesar Rp.6.300.000,- (*Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*);
- b. Ketua dan Wakil Ketua DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan sebagai berikut :
 1. Ketua
(6 x Uang Refresentasi Ketua) = (6 x Rp. 2.100.000,-)
Rp. 12.600.000,- per orang
(*Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*)
 2. Wakil Ketua DPRD
(4 x Uang Refresentasi Wakil Ketua) = (4 x Rp. 1.600.000,-)
Rp. 6.400.000,- per orang
(*Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*)

Pasal 6

Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 126 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 163 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 163);
13. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 207).

MEMUTUSKAN..*p*

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 139 Tahun 2016 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 139), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 10 februari 2017

WAKIL BUPATI BANYUASIN
SELAKU PELAKSANA TUGAS
BUPATI BANYUASIN,


S. A. SUPRIONO

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada Tanggal 10 februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,


H. FIRMANSYAH